

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Dengan semakin maraknya dunia informasi, banyak bermunculan media massa baik itu cetak maupun elektronik. Bahwa dengan hal ini semakin besarnya kebutuhan masyarakat pada informasi yang akan menambah wawasan mereka dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan salah satu media komunikasi massa ini dapat mendukung dalam proses penyiaran adalah media elektronika yaitu televisi dan radio. Televisi sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Sedangkan radio sebagai media elektronika yang bersifat auditif dapat dinikmati oleh masyarakat, dimana media ini berperan dalam perkembangan komunikasi dan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media penyiaran. Khususnya pada televisi sangat tinggi di Indonesia. Bahkan televisi ini mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung konsumtif kepada televisi untuk mencari suatu informasi, mengetahui keadaan politik, ekonomi dan sosial, selain itu juga sebagai media pendidikan, pengetahuan dan juga hiburan. Dan saat ini, televisi diatur oleh pemerintahan melalui Direktorat Jendral Telekomunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia. Maka saat ini, televisi dan radio nasional dikendalikan dan dikelola oleh jaringan pemerintah, sedangkan televisi dan radio swasta yang bersifat komersial dikendalikan oleh pihak swasta atau pemilik perorangan. Dan sampai saat ini juga terdapat lebih dari 3.000

stasiun radio yang masih aktif di seluruh Indonesia, namun hanya sedikit saja radio yang dapat melakukan siaran dalam luas jangkauan nasional.

Peran media massa sebagai penyedia informasi untuk khalayak luas sangat signifikan kehadirannya. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik dengan pemberitaan ataupun penyiaran yang disajikan. Di era sekarang perkembangan media massa menunjukkan kefleksibelan dimana media massa dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mencari suatu informasi. Media sekarang menyajikan informasi tidak hanya melalui televisi ataupun radio, tetapi menyesuaikan juga dengan konsumtif masyarakat di dalam media online, sebagai penyedia informasi media massa lantas bertransformasi dengan memberikan sarana pencarian informasi melalui media online. Meninjau dari situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun 2021 ini, kebutuhan khalayak akan informasi sangat bergantung pada media yang dapat menyajikan sebuah informasi, hal ini dikarenakan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara lain. Media sebagai sarana penyebaran informasi pun berperan penting dalam memberikan informasi kepada khalayak tentang informasi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.

Media massa secara teoretis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan, dan saluran hiburan. Berkaitan dengan fungsinya secara maksimal lagi media massa memberikan suatu pengaruh terhadap sikap seseorang, mempengaruhi perilaku bahkan dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial dan sistem budaya masyarakat (Bungin, 2017). Menurut dari fungsi media massa, pada realitasnya suatu informasi harus dapat tersaring oleh lembaga-

lembaga yang memiliki kewenangan dalam menayangkan suatu siaran yang memiliki kelayakan untuk dikonsumsi oleh khalayak. Meninjau dari realitasnya, lembaga yang terkait yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga induk dalam mengontrol penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sendiri merupakan lembaga Independen yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Sebagai pengontrol dari siaran yang dapat menjadi konsumsi khalayak, pemberitaan dari media massa harus sesuai dengan etika dalam penyiaran dan menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang isi siaran yang di atur dalam bab IV pasal 36 ayat 5 tentang isi siaran yang dilarang menerangkan bahwa.

- a. Isi siaran tidak bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Menuturkan dari keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 juga menyertakan bahwa pada setiap provinsi di Indonesia memiliki regulator langsung sebagai lembaga penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Sementara untuk di daerah provinsi Jawa Barat juga memiliki lembaga penyiarnya sendiri yaitu KPID Jawa Barat yang menjadi regulator penyiaran di daerah Jawa Barat dan sebagai pengontrol bagi media massa dan penyebaran informasi. Sebagai lembaga

yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan penyiaran, KPID Jawa Barat memiliki tugas untuk menjamin masyarakat daerah Jawa Barat mendapatkan informasi yang layak dan sesuai dengan etika dan Undang-Undang yang berlaku, serta memberikan informasi yang valid dan tidak menyesatkan masyarakat.

Pada realitasnya meskipun telah ada lembaga penyiaran yang dapat memfilter informasi mana yang dapat ditayangkan dan layak untuk menjadi konsumsi khalayak kerap kali ada siaran ataupun informasi yang menyalahi peraturan penyiaran dan tidak sesuai untuk menjadi konsumsi khalayak. Terlebih pada masa sekarang dimana terjadi adanya pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat resah. Pada realitasnya banyak pemberitaan yang tidak sesuai dan cenderung menggiring opini yang membuat khalayak kebingungan dengan mana siaran yang memiliki fakta yang benar dan tidak. Masyarakat menjadi lebih mudah terpapar terhadap informasi sehingga masyarakat kesulitan untuk mengidentifikasi kebenaran dari suatu informasi. Sebagai contoh banyak *influencer* yang kerap kali memberikan informasi tetapi orang tersebut tidak memiliki otoritas dan keahlian dalam bidang kesehatan dan cenderung hanya mengikuti trend dan konspirasi tentang kesehatan (Aziz, 2020). Kemudian di tengah gentingnya penyebaran COVID-19 peneliti menemukan suatu polemik mengenai siaran yang tidak memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan publik kemudian tidak menjaga suasana yang kondusif di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti temukan menurut pemberitaan dari JawaPos.com dengan judul pemberitaan “KPI Tegur RCTI Usai Siarkan Acara Lamaran Atta-Aurel Secara Maraton”. Dalam laman

website KPI Pusat., KPI meminta agar stasiun televisi mempertimbangkan kemanfaatan dan kepentingan publik dalam menyiarkan acara khusus dari sisi durasi dan muatan di dalamnya. Sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi beragam atas penggunaan frekuensi di ranah publik dapat terpenuhi dengan baik. Menurut penuturan dari ketua KPI Pusat Agung Suprio “Berdasarkan kewenangan, tugas dan kewajibannya hasil pleno yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Maret 2021, KPI Pusat memutuskan memberikan peringatan keras kepada RCTI”. Berdasarkan peringatan yang diberikan terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh KPI berkaitan dengan acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yaitu:

1. Bahwa dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran baik secara langsung maupun tidak langsung, Lembaga Penyiaran Televisi wajib mentaati kesatuan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa suatu program siaran yang memuat kehidupan pribadi, yang mengangkat satu tema khusus, agar tetap menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multicultural.
3. Bahwa memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan public suatu program siaran menjadi suatu keniscayaan bagi lembaga penyiaran, maka kemanfaatan kepentingan public menjadi suatu pertimbangan utama dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, agar tidak menjadi polemic di masyarakat.

4. Bahwa lembaga penyiaran diharapkan bersama-sama semua pihak menjaga suasana yang kondusif di masyarakat pada masa pandemic Covid-19
5. Bahwa komisi penyiaran indoneisa mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran yang tetap konsisten menerapkan protokoler kesehatan (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) dalam setiap program siarannya. (Rahman, 2021)

Berdasarkan dari pemberitaan JawaPost.com polemic yang terjadi meresahkan masyarakat karena pada kondisi dan situasinya pemerintah serta masyarakat tengah gencar untuk memutus rantai pandemi COVID-19 dengan menjalankan setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta menjalankan setiap proses. Polemik seperti ini tentunya menjadi salah satu pantauan dari pihak yang berwenang dalam menyiarkan sebuah siaran. Yang menjadi pantauan berupa penerapan peraturan apa yang harusnya diterapkan oleh pihak penyiaran di tengah COVID-19 agar tidak menimbulkan polemik yang dapat meresahkan masyarakat serta membingungkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi sekarang di tengah mewabahnya COVID-19 pihak pemerintah juga bekerja sama dengan pihak-pihak media massa dan lembaga penyiaran guna dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan COVID-19 serta dalam memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat agar tidak terjadi suatu kepanikan dan kebutaan dalam pengetahuannya dalam informasi mengenai COVID-19 seperti penayangan iklan layanan masyarakat tentang menjalankan proses. Sebagai sarana penyedia

informasi harus tetap menjaga peraturan yang ada agar tidak terjadi suatu masalah dilingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh informasi yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan atau *Hoax* yang berupa pemberitaan palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti yang dinyatakan oleh dewan pers melalui surat edarannya yang menyatakan bahwa agar pers tetap taat kepada kode etik Jurnalistik dan aturan yang ada. Seperti tidak menunjukan sensasional, menjaga identitas korban, memikirkan efek trauma dan hak privat. (Bangun, 2020) Dari setiap pemberitaan yang didapatkan oleh media massa, maka oleh karena itu peranan lembaga penyiaran dalam memfilter setiap informasi yang dapat disiarkan kepada khalayak tentunya memiliki peranan yang penting.

Meninjau dari pentingnya menjaga penerapan peraturan penyiaran agar tidak menimbulkan suatu kesalahan dalam penyebaran informasi, sesuai dengan hasil *Pra Research* yang peneliti lakukan dengan wawancara bersama Bapak Ir. Irianto Edi Pramono sebagai Korbid Kelembagaan KPID Jawa Barat menjelaskan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi isu tentang etika penyiaran berkaitan dengan ketika radio dan televisi mengajukan izin kepada KPID mereka harus menandatangani suatu pernyataan yang akan mematuhi apa yang di sebut P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran). Hal itu sebenarnya point utama dari semua aturan serta kewajiban yang harus dipenuhi pihak televisi dan radio yang telah di berikan izin oleh KPID Jawa Barat. Mereka harus mematuhi itu dan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap P3SPS maka mereka harus bersedia bersedia untuk menerima sanksi yang di tetapkan oleh undang-undang. Sanksinya itu berupa himbauan, klarifikasi, teguran 1 2 3,

pengertian siaran, sementara pengertian siaran secara tetap sampai penetapan denda, kemudian yang terakhir melibat pencabutan izin penyelenggara penyiaran yang sudah terjadi, hal itu berupa tidak bisa beroperasi lagi suatu tayangan ataupun siaran yang dilakukan televisi dan radio. pihak KPID tentunya tidak berharap pada sampai ke hal-hal yang seperti itu, sehingga kita lakukan yang namanya pembinaan-pembinaan mereka tetap mematuhi itu dan sambil berjalan walaupun ada saja pelanggaran. Dalam siaran yang di lakukan pihak KPID memantau suatu konten yang diajukan oleh media massa seperti pada tayangan tentang bencana alam atau kecelakaan yang melibatkan banyak korban terkadang diperlihatkan darah-darah dan sebagainya itu dikordinasikan dengan KPID bahwa berita itu boleh tayang tapi dengan cara yang sesuai dengan undang-undang misalnya harus di *Blur*, atau seperti korban Tsunami atau ada kecelakaan di jalan Tol boleh di beritakan selengkap-lengkapny, seadanya tapi dalam penyajiannya itu memang harus sesuai aturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan suasana kengerian begitu pula korban-korban kejahatan misalkan pemerkosaan terhadap anak, atau pelakunya anak terhadap orang lain sampai meninggal dan sebagai itu supaya wajahnya itu tidak diperlihatkan ketika itu terjadi karena anak itu masih punya masa depan, hal-hal itu lah yang sering harus di komunikasikan.

Etika penyiaran dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas norma tentang baik dan buruk dalam kegiatan penyiaran melalui televisi dan radio atau media lainnya yang secara serentak diterima oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. media penyiaran tentunya berbeda dengan media cetak, ada beberapa perbedaan elemen yang dipakai dalam media penyiaran dan tidak

dipakai dalam media cetak, untuk memperjelas pengertian media penyiaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan media penyiaran dengan media cetak

Uraian	Radio/Televisi	Media Cetak
Menggunakan Frekuensi	Ya	Tidak
Menggunakan alat transmitter (Pemancar)	Ya	Tidak
Menggunakan alat penerima (Receiver)	Ya	Tidak
Pesan diterima secara serentak	Ya	Ya
Pesan diterima pada waktu yang sama	Ya	Cenderung Tidak
Pandang/dengar (audio/visual)	Ya	Tidak
Berkesinambungan	Ya	Tidak

Berdasarkan dari kelebihan yang ditunjukkan dari media penyiaran maka penerapan peraturan diberlakukan dengan ketat, karena peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan penyiaran adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia. menurut L. Jvan Apeldoorn dalam buku Etika Media Massa Indonesia karangan Sudirman Tebba, menjelaskan bahwa pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ditetapkan sebagai etika karena didalam peraturannya

mengandung peraturan-peraturan tentang agama, kesusilaan hukum dan adat (Gan Gan Giantika, 2019).

Meninjau dari peraturan P3SPS, yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian terkait Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19 adalah peneliti ingin mengkaji penerapan peraturan P3SPS yang ditetapkan oleh KPID Jawa Barat di masa Pandemi COVID-19. Karena pada realitasnya dengan adanya penetapan peraturan penyiaran P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) kerap kali terdapat pemberitaan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian terdapat penyiaran yang isi kontennya malah membingungkan khalayak tentang suatu kenyataan tentang peristiwa pandemi COVID-19.

Berdasarkan pemaparan dari peraturan P3SPS maka peneliti menetapkan teori yang relevan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di masa pandemic COVID-19 di lapangan. Teori yang peneliti tetapkan untuk dikaitkan yaitu teori manajemen strategi menurut Fred R. David. Menurut Fred R. David (2004:5) manajemen strategi mencakup tiga tahapan yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Melalui tiga tahap ini strategi dirumuskan sebagai upaya tercapainya proses strategi komunikasi. Dalam perumusan strategi penyusun konsep mempertimbangkan peluang dan ancaman eksternal, mengembangkan visi dan misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, membuat sejumlah strategi alternative serta memilih strategi yang akan digunakan, kemudian untuk implemantasi strategi meninjau dari sasaran tahunan, membuat kebijakan,

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dilaksanakan. Kemudian pada tahap terakhir yaitu evaluasi strategi yaitu meninjau kembali dari berjalannya perumusan strategi yang telah di implementasikan dan mengukur kinerja dari sumber daya yang ditentukan (Taufiqurokhman, 2016).

Berdasarkan teori yang ditetapkan peneliti, maka hal ini juga relevan dengan penelitian sejenis (penelitian terdahulu) yang di teliti oleh Guntur Sutrisno Putra (2020) yang berjudul Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta Dalam Meminimalisir Pelanggaran Isi Siaran Di Bulan Ramadhan Tahun 2019. Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil yang ditunjukkan yaitu menyatakan bahwa perumusan strategi KPID Jakarta dilakukan dengan mengenali sasaran, yaitu lembaga penyiaran dan masyarakat, penyusunan pesan yang berpedoman pada P3SPS, penetapan metode secara persuasif melalui pendekatan literasi dan pemilihan media dengan memanfaatkan platform digital. Implementasi strategi dilakukan dengan membuat program berbasis literasi seperti, sekolah P3SPS, *In House Training*, memberikan surat himbauan serta pemberian penghargaan. Kemudian evaluasi strategi dilakukan melalui rapat bulanan dengan mencari hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan strategi dan membandingkan pencapaiannya dengan tahun sebelumnya dimana jumlah pelanggaran di bulan ramadhan tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang menunjukkan penyusunan strategi, implementasi dan evaluasi strategi dalam meminimalisir pelanggaran dari peraturan serta etika penyiaran yang telah

ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Undang-Undang Negara Indonesia).

Meninjau dari hal-hal yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi KPID dalam Penerapan Peraturan P3SPS di Masa Pandemi COVID-19. Ditinjau dari nilai kebaruan atau *Novelty* yang ditunjukkan adalah dari kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2021 sekarang dimana adanya kondisi pandemi COVID-19 serta adanya situasi yang mempengaruhi media massa di Indonesia yang menunjukkan realitas kerap kali tidak sesuai dengan apa yang disiarkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti temukan, peneliti juga memiliki alasan dalam pengambilan tema yaitu untuk mengkaji lebih dalam tentang strategi komunikasi penerapan peraturan P3SPS di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang diterapkan di masa pandemi COVID-19, serta peneliti juga memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan strategi yang dilakukan pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam penerepan peraturan P3SPS di masa Pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjelasan alasan penelitian beserta pemaparan dalam konteks penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI KPID DALAM PENERAPAN PERATURAN P3SPS DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi Covid-19).

1.2 Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Dari pemaparan dalam konteks penelitian, fokus dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana strategi komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian akan difokuskan pada penerapan strategi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini mengacu pada teori yang digunakan yaitu teori Manajemen Strategi menurut Fred R David. Berdasarkan teori yang digunakan maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Perumusan Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana Implementasi Strategi KPID Komunikasi Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19?
3. Bagaimana Evaluasi Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan tentang Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan

P3SPS di masa pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan model Komunikasi Strategi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS di Masa Pandemi COVID-19 oleh KPID Jawa Barat ditinjau dari:

1. Untuk memaparkan Perumusan Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk memaparkan Implementasi Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19.
3. Untuk memaparkan Evaluasi Strategi Komunikasi KPID Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana strategi komunikasi etika penyiaran televisi dan radio oleh KPID JABAR agar di pahami oleh masyarakat
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan landasan bagi masyarakat lainnya dalam hal strategi komunikasi etika penyiaran yang bernilai edukatif bagi khlayak.
3. Penelitian ini yang bersifat deskriptif ini diharapkan mampu untuk mengetahui gambaran strategi komuniaksi etika penyiaran televisi dan radio.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyiaran televisi dan radio yang lain dalam memproduksi dan menyiarkan program yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran).
2. Penelitian ini dapat membahas mengenai pelanggaran etika penyiaran yang dapat menjadi evaluasi bagi lembaga penyiaran.
3. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pelanggaran etika siaran pada program televisi dan radio untuk masyarakat umum agar dapat memilih tayangan yang menghibur dan lebih bermoral.